



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rifaldi Siswanto Alias Aldi**;
2. Tempat lahir : Torue;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torue, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rifaldi Siswanto Alias Aldi ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Juli 2023 jo. Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa Rifaldi Siswanto Alias Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dewi Sartika, S.H., dan Shischana Dosna Uli, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFALDI SISWANTO Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFALDI SISWANTO Alias ALDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) nuah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo A31 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam.

Dipergunakan untuk perkara terdakwa an. ASMAN Alias MAN;



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIFALDI SISWANTO Alias ALDI bersama-sama dengan saksi an. ASMAN Alias MAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,1908 (nol koma satu sembilan nol delapan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana waktu tersebut diatas sekitar pukul 14.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi an. ASMAN Alias MAN dan menyuruhnya untuk datang kerumah ASMAN yang beralamat di Desa Torue Kecamatan Torue untuk mengambil uang yang digunakan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung menuju Parigi, tepatnya ke kantor DPRD Kab. Parigi Moutong menggunakan sepeda motor. Lalu saat tiba di tempat yang telah disepakati tersebut, terdakwa bertemu dengan ANTON (DPO) yang merupakan suruhan FUAT (DPO) dan disaat tersebut ANTON langsung melakukan transaksi dengan terdakwa dengan cara ANTON menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban hitam dan terdakwa membayarnya senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah ASMAN dan langsung menyerahkan paket sabu tersebut kepadanya. Bahwa petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Torue langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Tugas/33/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 18 Juli 2023, yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Agus Purna Wijaya bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan pengeledahan di rumah saksi an. ASMAN yang turut disaksikan oleh aparat desa setempat. Kemudian setelah melakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet warna hitam milik terdakwa, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja dapur di dalam rumah terdakwa. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mengintrogasi saksi an. ASMAN, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama FUAT dengan menyuruh terdakwa untuk bertransaksi, yang mana berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang didapat di tangan terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkoba tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1908 gram diberi nomor bukti 6767/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB : 3470/NNF/VIII/2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA. ASMAWATI, S.H.,M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 6767/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RIFALDI SISWANTO Alias ALDI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIFALDI SISWANTO Alias ALDI bersama-sama dengan ASMAN Alias MAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,1908 (nol koma satu sembilan nol delapan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Torue langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Tugas/33/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 18 Juli 2023, yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Agus Purna Wijaya bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah saksi an. ASMAN Alias MAN yang turut disaksikan oleh aparat desa setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



dompet warna hitam milik terdakwa, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja dapur di dalam rumah saksi an. ASMAN. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mengintrogasi saksi an. ASMAN, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama FUAT dengan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Parigi. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang didapat di tangan terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkoba tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1908 gram diberi nomor bukti 6767/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3470/NNF/VIII/2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA. ASMAWATI, S.H.,M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 6767/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Perbuatan terdakwa RIFALDI SISWANTO Alias ALDI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Purna Wijaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetap atas keterangan Saksi di hadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab Parigi Moutong;
- Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA IDIL, BRIGPOL I KADEK FERI ARDIANA dan BRIPTU AGUS IRIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Torue masih banyak terdapat peredaran narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Parigi Moutong melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, tepatnya di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Saksi bersama tim mendatangi sebuah rumah yang sudah dicurigai dan ketika Saksi bersama tim masuk ke rumah tersebut, kami langsung mengamankan seorang laki-laki yang mana pada saat di interogasi mengaku bernama ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana pada saat itu ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan pada saat itu juga rekan Saksi langsung memanggil aparat desa untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan pada saat aparat desa sudah sampai Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana ditemukan beberapa barang bukti. Kemudian pada saat itu juga dilakukan interogasi terhadap ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana diperoleh informasi bahwa ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang FUAT di Parigi, yang mana menurut pengakuan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dirinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut ditempat FUAT yakni dirumahnya. Kemudian kami bersama-sama melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumpersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam dan pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah mengambil narkotika jenis sabu dari FUAT di Parigi atas permintaan dari ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas kejadian tersebut Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung dibawa ke ikantor Polres Parigi Moutong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti yakni berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek Oppo A31 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam;

- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek Oppo A31 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet warna hitam milik ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan



pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja dapur didalam rumah ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan untuk 1 (satu) unit handphone merek Redmi ditemukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat diinterogasi, dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama FUAT yang tinggal di wilayah Kecamatan Parigi namun meminta bantuan Terdakwa untuk pergi mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa tujuan dari Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali;
- Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, yakni I KETUT SUSANA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) keterkaitan 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan komunikasi satu sama lain dan juga untuk melakukan komunikasi dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan seseorang yang bernama FUAT;
- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengidap suatu penyakit sehingga ia harus mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersikap kooperatif saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan atas dirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut sudah sempat di konsumsi beberapa kali dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) terakhir kali mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita tersebut dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis sabu untuk setiap pakatnya;
- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mendapatkan upah/keuntungan saat dirinya diminta oleh ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari FUAT, yakni diajak bersama-sama untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang melintas di jalan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yakni Terdakwa positif mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semua;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



2. **Saksi I Kadek Feri Ardiana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi bersedia dan saksi dapat memberikan Keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa, yang sesuai dengan apa yang saksi lihat dengar dan ketahui;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah ASMAN Alias MAN dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI;
- Bahwa kemudian yang ikut dalam Penangkapan dan Penggeledahan terhadap pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yaitu BAMS SUNIA, AGUS IRIANTO, I PUTU SAPUTRA, AGUS PURNA WIJAYA, IDIL dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal ASMAN Alias MAN dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI, saksi mengenal mereka setelah ASMAN Alias MAN dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka. Penangkapan dan Penggeledahan terhadap ASMAN Alias MAN dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI dilakukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita. Dan adapun yang berada ditempat kejadian pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu anggota kepolisian dan 2 (dua) orang Aparat desa setempat;
- Bahwa adapun pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan posisi ASMAN Alias MAN sedang berada dirumahnya, setelah digeledah dan ditemukan paket sabu kemudian ASMAN Alias MAN diinterogasi diperoleh informasi bahwa mendapatkan sabu dari RIFALDI SISWANTO Alias ALDI, setelah itu kemudian langsung menuju ke tempat RIFALDI

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



SISWANTO Alias ALDI yang mana posisinya pada saat itu sedang berada di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian Adapun yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah ASMAN Alias MAN ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibadan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet warna hitam milik ASMAN Alias MAN, kemudian 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja didalam rumah ASMAN Alias MAN kemudian barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam ditemukan di tangan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI. Dan setelah saksi melakukan introgasi diakui bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong. 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik ASMAN Alias MAN dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam Milik. RIFALDI SISWANTO Alias ALDI;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada ASMAN Alias MAN jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari FUAT di Parigi, yang mana ASMAN Alias MAN menyuruh RIFALDI SISWANTO Alias ALDI untuk mengambil sabu tersebut ditempat FUAT. Kemudian kami bersama melakukan pengembangan dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI berhasil kami amankan di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dan berdasarkan Hasil introgasi yang dilakukan terhadap ASMAN Alias MAN dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI diperoleh keterangan bahwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



maksud dan tujuannya memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan dan dijual kembali;

- Bahwa adapun setelah saksi cermati barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam semuanya merupakan barang-barang yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ASMAN Alias MAN dan RIFALDI SISWANTO Alias ALDI;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Torue masih banyak terdapat peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian opsnsat res narkoba melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wita tepatnya di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong saksi bersama tim mendatangi sebuah rumah yang sudah dicurigai dan ketika saksi bersama tim masuk kerumah tersebut mereka langsung mengamankan seorang laki-laki yang mana pada saat diintrogasi mengaku bernama ASMAN Alias MAN yang mana pada saat itu ASMAN Alias MAN sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga rekan saksi langsung memanggil aparat desa untuk ikut menyaksikan pengeledahan dan pada saat aparat desa sudah sampai saksi bersama tim melakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet warna hitam milik ASMAN Alias MAN, kemudian 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja didapur didalam rumah ASMAN Alias MAN, kemudian pada saat itu juga dilakukan introgasi terhadap ASMAN Alias MAN diperoleh informasi bahwa ASMAN Alias MAN mendapatkan narkotika jenis sabu dari FUAT di Parigi, yang mana ASMAN Alias MAN menyuruh RIFALDI SISWANTO Alias ALDI untuk mengambil sabu tersebut ditempat FUAT. kemudian

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



mereka bersama melakukan pengembangan dan Lk RIFALDI SISWANTO Alias ALDI berhasil ditangkap di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumber Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan paket sabu dan yang ditemukan hanya dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam Milik Lk.RIFALDI SISWANTO Alias ALDI dan pada saat introgasi RIFALDI SISWANTO Alias ALDI menjelaskan bahwa benar telah mengambil narkoba jenis sabu kepada FUAT di Parigi atas permintaan dari ASMAN Alias MAN, atas kejadian tersebut RIFALDI SISWANTO Alias ALDI langsung dibawa ke kantor Polres Parimo untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. Saksi Asman alias Man di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun IV Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dan untuk Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumpersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa adapun awal mula sehingga Saksi dan Terdakwa bisa ditangkap petugas kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi menghubungi Terdakwa via handphone dan memintanya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama FUAT, kemudian pada pukul 20.00 wita Saksi ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parimo, lalu Saksi dibawa ke Kantor Polres Parimo. Saat sampai di Kantor Polres Parimo, Terdakwa menghubungi Saksi lewat chat dengan berkata "masih ada sisa bahan?" karena pada saat itu Handphone Saksi dipegang oleh anggota polisi, sehingga saat itu Saksi diminta untuk menelfon Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil bahan tersebut di Desa Sumpersari. Sehingga saat itu Terdakwa pergi menuju Desa Sumpersari dan setelah



sampai di Desa Sumpersari, Terdakwa menelfon Saksi, kemudian saat itu Saksi bersama dengan anggota polisi pergi ke Desa Sumpersari tempat Terdakwa berada, lalu sekitar pukul 23.30 Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumpersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan dibawa serta ke Kantor Polres Parimo bersama dengan Saksi;

- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A31 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa yakni untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A31 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet warna hitam milik Saksi, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja didapur didalam rumah Saksi, dan untuk 1 (satu) unit handphone merek Redmi ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama FUAT yang tinggal di wilayah Kecamatan Parigi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang Saksi beli saat itu adalah sekitar 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari FUAT sudah sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa dari semua pembelian narkoba jenis sabu dari FUAT tersebut selalu Saksi meminta Terdakwa untuk pergi mengambilnya;
- Bahwa setiap Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi selalu memberikan upah kepada Terdakwa, untuk pengambilan pertama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, pengambilan kedua Saksi memberikan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan untuk pengambilan yang ketiga Saksi belum sempat memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa keterkaitan 1 (satu) buah handphone merek oppo A31 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain antara Saksi dengan Terdakwa, dan juga untuk melakukan komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama FUAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit sehingga ia harus mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak selalu mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa, biasanya Saksi mengonsumsi sendiri;
- Bahwa Biasanya untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Saksi konsumsi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Bila ada yang membeli narkoba jenis sabu Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari hasil kerja;
- Bahwa Saksi bisa mengenal FUAT karena dahulu Saksi pernah tinggal sekampung dengannya di Desa Torue;
- Bahwa Saksi mengenal FUAT sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan FUAT saat ini, namun bila Saksi mau mengambil narkoba jenis sabu, selalu diarahkan ke Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa FUAT menjual narkoba jenis sabu karena dulu Saksi pernah diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu dengannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengenal JUS dan MUAN;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penangkapan Saksi tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada JUS dan MUAN masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hasil penjualan sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong untuk Saksi gunakan menyimpan narkoba jenis sabu yang akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum membeli dari FUAT, Saksi membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama UMMA yang berdomisili di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dan yang Saksi terima dari Terdakwa sama jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan narkoba jenis sabu sebelum melakukan penjualan, orang tiba-tiba datang dan meminta untuk diberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa yakni positif mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini sebagai berikut:

- Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3470/NNF/VIII/2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA. ASMAWATI, S.H.,M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 6767/2023/NNF barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1908 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan untuk ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun IV Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong
- Bahwa Dugaan tindak pidana narkotika yang telah Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan yakni tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu
- Bahwa adapun awal mula sehingga Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bisa ditangkap petugas kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama FUAT, kemudian pada pukul 20.00 wita ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parimo, lalu ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polres Parimo. Saat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



sampai di Kantor Polres Parimo, Terdakwa menghubungi ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat chat dengan berkata "masih ada sisa bahan?" karena pada saat itu Handphone ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipegang oleh anggota polisi, sehingga saat itu ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) diminta untuk menelfon Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil bahan tersebut di Desa Sumpersari. Sehingga saat itu Terdakwa pergi menuju Desa Sumpersari dan setelah sampai di Desa Sumpersari, Terdakwa menelfon ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saat itu ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan anggota polisi pergi ke Desa Sumpersari tempat Terdakwa berada, lalu sekitar pukul 23.30 Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumpersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan dibawa serta ke Kantor Polres Parimo bersama dengan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti yakni berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek Oppo A31 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam;

- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek Oppo A31 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet warna hitam milik ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1



(satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja dapur didalam rumah ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan untuk 1 (satu) unit handphone merek Redmi ditemukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama FUAT yang tinggal di wilayah Kecamatan Parigi;

- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang dibeli saat itu;

- Bahwa tujuan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari FUAT sudah sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pengambilan narkotika jenis sabu dari FUAT yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi kerumah ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor, yakni dengan tujuan untuk mengambil uang sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada pukul 16.25 wita, Terdakwa menuju ke Parigi, dan setibanya di Parigi, kemudian Terdakwa menghubungi FUAT lewat handhone, lalu FUAT mengatakan langsung saja ke Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan bertemu dengan ANTO, yang merupakan tangan kanan FUAT. Lalu datang ANTO dan Terdakwa langsung memberikan uang yang diberikan oleh ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepadanya, kemudian ANTO juga memberikan naarkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Desa Torue keruamh ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)



- Bahwa setahu Terdakwa ANTO adalah pegawai SATPOL PP Kabupaten Parigi Moutong, karena saat dirinya datang untuk memberikan narkoba jenis sabu, saat itu ia mengenakan seragam dinas
- Bahwa setiap Terdakwa diminta ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa selalu diberikan upah, untuk pengambilan pertama Terdakwa diberikan uang, pengambilan kedua Terdakwa diberikan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan untuk pengambilan yang ketiga Terdakwa belum sempat memberikan upah oleh ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa keterkaitan 1 (satu) buah handphone merek oppo A31 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain antara Terdakwa dengan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan juga untuk melakukan komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama FUAT
- Bahwa Terdakwa dan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengidap suatu penyakit sehingga harus mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), biasanya Terdakwa mengonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu supaya kuat kerja
- Bahwa Terdakwa mau diminta oleh ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu karena Terdakwa butuh uang
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa, dan uangnya Terdakwa ambil untuk memenuhi keperluan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengonsumsi sabu
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tunai yang ditemukan saat penangkapan Saudara tersebut uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu atau tidak
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah lama
- Bahwa Terdakwa mengenal ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dan Terdakwa yakni positif mengonsumsi narkoba jenis sabu
 - Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Narkoba jenis Metamfetamina dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1908 (nol koma satu sembilan nol delapan) gram;
 - 3 (tiga) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Asman alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Agus Purna Wijaya, Saksi I Kadek Feri Ardiana beserta anggota Kepolisian Polsek Parigi Moutong yang lainnya pada tanggal hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumpersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna Hitam;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi Asman alias Man sedang mengonsumsi narkoba jenis methamphetamine;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Asman alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti yakni berupa (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet warna hitam milik ASMAN Alias MAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), 3 (tiga) buah Macis gas, 1 (satu) buah Kaca pireks, 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah hanphone merek Oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja didapur didalam rumah ASMAN Alias MAN;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3470/NNF/VIII/2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA. ASMAWATI, S.H.,M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 6767/2023/NNF barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1908 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**";
3. Unsur "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Rifaldi Siswanto Alias Aldi**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Wahda Alias Wada**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Wahda Alias Wada** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), serta subjek hukum pidana yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Rifaldi Siswanto Alias Aldi**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika) yakni dilakukan dengan cara **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, dimana dari masing-masing perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) "Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Purna Wijaya, Saksi I Kadek Feri Ardiana diketahui bahwa Saksi Asman alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Agus Purna Wijaya, Saksi I Kadek Feri Ardiana beserta anggota Kepolisian Polsek Parigi Moutong yang lainnya pada tanggal hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Purna Wijaya, Saksi I Kadek Feri Ardiana diketahui bahwa pada saat ditangkap aparat kepolisian terhadap Saksi Asman alias Man, Saksi Asman alias Man sedang mengonsumsi barang diduga Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan dari pihak aparat kepolisian atas interogasi terhadap Saksi Asman alias Man tersebut, Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Asman alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening ditemukan di dalam dompet warna hitam milik Saksi Asman alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A31 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut ditemukan diatas meja di dapur di dalam rumah Saksi Asman alias Man dan merupakan milik Saksi Asman alias Man;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3470/NNF/VIII/2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA. ASMAWATI, S.H.,M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 6767/2023/NNF barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1908 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa bersama Saksi Asman alias Man melakukan perbuatan transaksi gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Purna Wijaya, Saksi I Kadek Feri Ardiana, dan Saksi Asman alias Man didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1908 gram benar mengandung Metamfetamina yang ditemukan di rumah Saksi Asman alias Man merupakan hasil didapatkan dari seseorang yang bernama Fuat di Parigi dimana Saksi Asman alias Man menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut di seseorang yang bernama Fuat tersebut, dimana menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek oppo A31 warna Hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna Hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Asman Alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



untuk melakukan komunikasi satu sama lain dan juga untuk melakukan komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama FUAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan saat dirinya diminta oleh Saksi Asman Alias Man (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari FUAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asman alias Aman diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa via *handphone* dan memintanya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama FUAT, kemudian pada pukul 20.00 WITA Saksi Asman alias Aman ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parimo, lalu Saksi Asman alias Aman dibawa ke Kantor Polres Parimo. Saat sampai di Kantor Polres Parimo, Terdakwa menghubungi Saksi Asman alias Aman lewat chat dengan berkata "masih ada sisa bahan?" karena pada saat itu Handphone Saksi Asman alias Aman dipegang oleh anggota polisi, sehingga saat itu Saksi Asman alias Aman diminta untuk menelepon Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil bahan tersebut di Desa Sumbersari. Sehingga saat itu Terdakwa pergi menuju Desa Sumbersari dan setelah sampai di Desa Sumbersari, Terdakwa menelfon Saksi Asman alias Aman, kemudian saat itu Saksi Asman alias Aman bersama dengan anggota polisi pergi ke Desa Sumbersari tempat Terdakwa berada, lalu sekitar pukul 23.30 Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Sulawesi Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan dibawa serta ke Kantor Polres Parimo bersama dengan Saksi Asman alias Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terang dan jelas bahwa yang mendapatkan paket narkoba jenis sabu ialah Saksi Asman alias Man melalui Terdakwa yang dibeli dari Fuat, dan berdasarkan keterangan Saksi Asman alias Man dan Terdakwa diketahui bahwa tujuan Saksi Asman alias Man dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Asman alias Man meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi Asman alias Man selalu memberikan upah kepada Terdakwa, untuk pengambilan pertama Saksi Asman alias Man memberikan uang kepada Terdakwa, pengambilan kedua Saksi Asman alias Man memberikan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan untuk pengambilan yang ketiga Saksi Asman alias Man belum sempat memberikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Saksi Asman alias Man dengan mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina dari Terdakwa untuk digunakan dijual kembali kepada orang lain dan serta untuk dipakai sendiri, dan kemudian Terdakwa diberi upah oleh Saksi Asman alias Man dalam mendapatkan narkotika jenis metamfetamina tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Asman alias Man memiliki pengetahuan terhadap perbuatan melawan hukum terkait peredaran gelap narkotika, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang undang-undang dan tidak memiliki izin dalam peredaran narkotika jenis metamfetamina, memiliki kehendak yang sama dan melakukan perbuatannya tersebut yakni dalam rangka “membeli” Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkhusus bahwa Terdakwa sebagai “**perantara dalam jual beli**” Narkotika Golongan I jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mardiansyah alias Anca merupakan perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dan tidak digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** serta Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini merupakan unsur dapat dipidananya suatu perbuatan yang termasuk dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif, dan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah terbukti unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini setiap perbuatan yang termasuk ke dalamnya maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang termasuk dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dipidana sama dengan orang yang melakukan tindak pidana, dengan kata lain tidak ada pengurangan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP *jo.* Pasal 57 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa yang lebih tepat dalam memasukkan “Penyertaan Dalam Tindak Pidana” dalam perkara Narkotika ialah melalui Pasal 132 UU Narkotika yang lebih luas dalam mencakup perbuatan yang lain yakni yang dimaksud sebagai “**permufakatan jahat**” dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika yakni “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan** suatu tindak pidana Narkotika”, dan pidana dalam Permufakatan Jahat di Pasal 132 UU Narkotika sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku utama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tersebut, untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur ketiga ini oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim memiliki penilaian yang sama dengan apa yang diutarakan oleh Pompe, Langemeijer dan Moeljatno, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* (turut serta melakukan) memenuhi semua unsur delik, jadi ada orang yang memenuhi semua unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan dan memiliki niat dan tujuan yang sama, dan dalam perkara ini Terdakwa sebagai pihak perantara dalam jual beli yang dilakukan antara Saksi Asman alias Man dengan Fuat, serta mendapatkan keuntungan dari hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan **bersalah dan mampu bertanggungjawab** maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) **jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua tahun) penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1908 (nol koma satu sembilan nol delapan) gram;
- 3 (tiga) buah macis gas;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Jual Beli Narkotika dalam perkara ini dan merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Asman alias Man (Terdakwa berkas terpisah), dan masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Asman alias Man dalam Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Prg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing digunakan dalam perkara Terdakwa Asman alias Man dalam Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Prg;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rifaldi Siswanto Alias Aldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1908 (nol koma satu sembilan nol delapan) gram;
 - 3 (tiga) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam;
- masing-masing digunakan dalam perkara Terdakwa Asman alias Man dalam Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Prg;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tersebut.

Hakim Ketua,

TTD

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Hakim Anggota II

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)